



Martina Mercyana Metan¹, Khalisah Visiana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Info Article

History Article:

Submitted : 01 Juli 2022

Revised : 22 Juli 2022

Accepted : 31 Juli 2022

Keywords :

Socialization of taxation, level of understanding of taxation, application of e-filing and e-biling, understanding of the internet

Abstract

This study aims to determine the effect of Tax Socialization and Tax Understanding Levels on the Implementation of E-filing and E-biling with the use of the internet as a moderating variable. The population in this study are individual taxpayers registered with the DGT. The research sample is 100 taxpayers who have been registered with the DGT. The type of data created is primary data using a questionnaire that is filled in directly by one hundred respondents and then processes the data using Partial Least Square (PLS). Statistical results from research data show that taxation socialization has a positive and significant effect, the level of tax understanding can have a positive and significant effect, the application of e-filing and e-biling has a positive and significant effect, the moderating effect of internet understanding has no effect, it actually weakens the influence of taxation socialization and the level of taxation. Understanding of Taxation on the implementation of E-filing and E-biling

Keywords: Socialization of taxation, level of understanding of taxation, application of e-filing and e-biling, understanding of the internet

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerapan E-Filing Dan E-Biling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan E-filing dan E-biling dengan pemanfaatan internet sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di DJP. Sampel penelitian sebanyak 100 orang wajib pajak yang sudah terdaftar di DJP. Jenis data yang dibuat adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang di isi langsung oleh seratus responden dan kemudian mengolah data memakai *Partial Least Square* (PLS). Hasil statistic dari olah data peneliti menunjukkan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, Tingkat Pemahaman Perpajakan dapat berpengaruh positif dan signifikan, Penerapan E-filing dan E-biling berpengaruh positif dan signifikan, pengaruh moderasi Pemahaman Internet tidak berpengaruh justru memperlemah pengaruh dari Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap penerapan E-filing dan E-biling.

Kata kunci : Sosialisasi perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-filing dan E-biling, Pemahaman Internet

[□]correspondence Address

Institutional address : FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail: merchy1902@gmail.com, khalisah.subekti@uta45jakarta.ac.id

2776-5865 (online)

DOI:[http://dx.doi.org/1](http://dx.doi.org/10.35473/v1i1)

[0.35473.v1i1](http://dx.doi.org/10.35473/v1i1)

PENDAHULUAN

Di masa pertumbuhan moneter yang sangat pesat ini, negara Indonesia memosisikan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang fundamental. Pendapatan tersebut hendak dimanfaatkan oleh negara untuk mendanai semua jenis kebutuhan negara, misalnya membiayai aktivitas masyarakat serta perbaikan negara, nanti bangsa akan memperbaiki roda perekonomian yang layak serta bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kadang kala wajib pajak tidak mematuhi pajak berhubung ada kesusahan pada pelaporan hingga pembayaran.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modifikasi sistem melewati pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi. Salah satu manfaat inovasi bantuan teknologi informasi serta komunikasi, selain modernisasi sistem perpajakan, ialah diterbitkannya sistem *E-billing* serta *E-filing*. Aplikasi *E-filing* pertama kali diperkenalkan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) ataupun *Active Server Page* (ASP) serta disahkan oleh PER Dirjen pajak No. KEP-05/PJ./2005 mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dengan cara elektronik (*E-filing*) oleh industri penyedia jasa aplikasi (ASP) serta peluncuran sistem *e-biling* telah

dilakukan sejak 1 Juni 2016 serta telah berjalan sampai saat ini. Sistem *E-Billing* ialah upaya pembayaran pajak dengan cara elektronik melewati penggunaan kode tagihan (15 digit angka) yang diluncurkan bersamaan dengan sistem penagihan pajak, bukan melewati penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP) sederhana. Sistem *E-filing* ialah framework berbasis web untuk pelaporan pajak. Sebab layanan pajak online sudah menyertakan formulir elektronik untuk pengisian serta pengiriman SPT Tahunan, *E-filing* memungkinkan aktivitas pengisian serta pengiriman SPT Tahunan dapat digunakan dengan baik serta efektif (Sari, 2021).

Dengan hadirnya *E-filing* di era globalisasi ini, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) menjadi lebih mudah serta cepat. *E-filing* ialah metode penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan cara elektronik yang dapat diakses dengan cara online serta tepat waktu melewati website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Akan tetapi sebab masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari layanan ini, maka semangat mereka untuk melaporkan pajak menjadi berkurang, alhasil berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Seperti terlihat pada Tabel 1, tingkat kepatuhan masih di bawah 65%, serta

Tabel 1 : kepatuhan wajib pajak

Tahun	2016	2017	2018	2019
Persentase	63,15 %	62,96 %	59,89 %	62.08 %

Sumber : lakin ditjen pajak tahun 2016 s.d 2019

Tidak semua Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan cara elektronik (SPT Tahunan). Sebab Wajib Pajak belum dapat menerima serta tetap menggunakan cara sederhana untuk melaporkan SPTnya langsung ke KPP, melewati utusan, ataupun melewati pos, perihal ini juga bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan pajak melewati *e-filing* sangat bermanfaat dalam perihal menghemat waktu serta uang wajib pajak terkait dengan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan benar serta tepat waktu. Beberapa Kelebihan pada *E-filing* ialah keunggulan sistem serta keunggulan informasi *E-filing* bisa melancarkan wajib pajak saat melaporkan pajak dengan cepat serta aman. Sesuai dengan kelebihan itu, *Efiling* nantinya bisa berhasil serta pantas selaku media Pelaporan Pajak Tahunan dengan cara elektronik yang

Direktorat Jenderal Pajak wajib bekerja keras guna menaikkan kepatuhan

bisa memenuhi wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan menurut Munazaim et al, (2020) .

Selaku hasil dari inovasi sistem DJP, metode lain yang dikembangkan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) ialah pengetahuan teknologi wajib pajak, yang akan berkaitan langsung dengan teknologi yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut. Sosialisasi perpajakan juga tidak lepas dari cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebab sosialisasi dapat menaikkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, khususnya di kalangan wajib pajak. Menurut Sari (2021), “Semakin tinggi tingkat penggunaan *E-billing* guna membayar pajak serta penggunaan *E-Filing* untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) alhasil akan tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.” Munazaim et al, (2020) dalam penelitiannya mengatakan jika “adanya akibat signifikan antara sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) akibat penerapan sistem *E-*

filling serta *E-billing* pada kepatuhan wajib” Manullang et al, (2020).

Sesuai dengan penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui serta menganalisis akibat Sosialisasi Perpajakan Serta Tingkat Pemahaman Perpajakan Pada Penerapan *EFiling* Serta *E-Billing* Dengan Pemahaman Internet Selaku Variabel Moderasi. menganalisis akibat moderasi pemahaman internet pada akibat sosialisasi

Mengetahui serta menganalisis akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*, Mengetahui serta menganalisis akibat tingkat pemahaman perpajakan pada penerapan *efiling* serta *e-biling*, Mengetahui serta menganalisis akibat pemahaman internet pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*, Mengetahui serta menganalisis akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) ialah sebuah filosofi diantaranya mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang sangat amat berhubungan serta biasanya dimanfaatkan guna menerangkan serta mempelajari aspek-aspek yang menguasai penerapan sistem teknologi informasi. TAM ialah penyesuaian dari *Theory Of Reasoned Action* (TRA) yang dilansir oleh Davis pada tahun 1986. Tujuan TAM diprioritaskan guna menerangkan tingkah laku pemakai (*computer usage behavior*). Ada 5 (lima) bagian dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis et. al, (1986) selaku berikut :

1. Makna keringanan penggunaan (*perceived ease of use*) artinya bagaimana individu tertentu percaya jika teknologi ialah sesuatu yang penting dalam suatu tugas.
2. makna kegunaan (*perceived usefulness*) ialah seberapa besar pengetahuan individu tertentu jika teknologi dapat menambah pengetahuannya.
3. Tanggapan pemakaian teknologi (*attitude toward using*).
4. Kemauan pemakai teknologi (*behavioral intention to use*).
5. Pemakaian teknologi sebenarnya (*actual technology usage*).

Berdasarkan 5 komponen di atas bagian keringanan serta kegunaan ialah

perihal yang menentukan sebuah sistem berhasil ataupun tidak. Jika WP berpikir kalau sistem *efiling* serta *e-biling* memudahkannya serta WP yakin jika menggunakan sistem *e-filing* bisa memudahkan dalam menyertakan SPT serta *e-billing* ialah bentuk pembayaran pajak dengan cara TIK dengan memakai icon billing maka dengan begitu menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT serta membayar pajak. Mengetahui serta menganalisis akibat moderasi pemahaman internet pada akibat pemahaman perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*.

Theory of plannet behavior (TPB)

Theory of plannet behavior (TPB) ataupun teori karakter terencana ialah modifikasi dari teori karakter beralasan

Pengembangan Hipotesis

Sosialisasi perpajakan ialah upaya Ditjen Pajak guna mengedukasi masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan, baik dari sisi sistem *e-filing*, *e-billing*. Saat WP sudah menerima sosialisasi perpajakan dengan begitu dapat membantu mengubah pandangan wajib pajak, serta juga menambah tekad WP guna menggunakan sistem *e-filing* serta *e-biling*. Prasetyo & Idayati (2019), menemukan jika “sosialisasi

ataupun TRA (*theory of reason action*). Penyebab utamanya ialah niat dari karakter yang akan menyebabkan tindakan apa yang akan diambil oleh individu tersebut., menurut Ajzen, (2020).

Hubungannya dengan penelitian ini ialah karakter individu yang diakibati oleh niat individu motivasi individu yang menguasai karakter individu. Dalam perihal ini berhubungan dengan pengetahuan WP dalam menggunakan *e-filing* serta *e-biling*. Dengan kemauan serta dorongan dari seseorang akan mengubah kebiasaan orang tersebut. Ketika WP paham cara penggunaan *e-filing* serta *e-biling* serta mempunyai pemahaman internet maka akan sangat membantu WP dalam menerapkan sistem *e-filing* serta *e-biling* guna memenuhi kewajiban perpajakannya.

perpajakan berakibat signifikan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*.” Serta pada penelitian Ainul (2021), mengungkapkan jika “ada akibat signifikan antara sosialisasi perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling* alhasil menaikkan kepatuhan wajib pajak.” Dari paparan di atas akhirnya dibentuk hipotesis.

H₁: sosialisasi perpajakan berakibat signifikan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan penting guna menaikkan kepatuhan sebab bagaimanapun juga itu ialah kewajibannya selaku wajib pajak. Dalam penelitian Nurchamid & Sutjahyani (2018), mengatakan jika “semakin tinggi pemahaman perpajakan mengenai penerapan *e-filing* serta *e-biling* maka akan tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.” Pada penelitian Pradnyana & Prena (2019), mengatakan “pemahaman perpajakan akan penerapan *e-filing* serta *e-biling* akan menaikkan kepatuhan WP.” Dari paparan tersebut alhasil dapat ditetapkan hipotesis selaku berikut :

H₂: Tingkat pemahaman perpajakan berakibat signifikan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*

Sistem *e-filing* ialah fasilitas pengisian serta penyampaian SPT Wajib Pajak dengan cara online ke DJP. Tujuannya agar memberikan keamanan serta keringanan guna WP saat menyampaikan SPT dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. Menurut Peraturan DJP No. PER-26/PJ/2014 mengenai “Sistem Pembayaran Pajak” dengan cara online, *e-billing* ialah cara pembayaran pajak dengan cara online yang memakai kode billing.

Dengan penggunaan sistem ini wajib pajak dituntut supaya memahami internet ialah mengetahui cara menggunakan internet. Pada penelitian Wiratan & Harjanto, (2018) mengatakan jika “kesiapan teknologi internet tidak berakibat pada penggunaan *e-filing*.” Dari paparan tersebut alhasil ditarik hipotesis selaku berikut H₃ : pemahaman internet berakibat signifikan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*

Sosialisasi perpajakan ialah sebuah usaha yang dilaksanakan oleh DJP agar memberi pemahaman, informasi, serta pembinaan pada masyarakat terkhusus WP supaya mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik mengenai sistem *e-filing* serta aturan pajak yang berlaku. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)* ialah kepribadian seseorang yang termotivasi oleh kemauan seseorang serta teori ini berhubungan pada dorongan yang menguasai karakter individu. Dengan adanya kemauan serta dorongan dari seseorang maka dengan begitu akan mengubah pola pikir orang tersebut, khususnya WP OP guna bisa menerima informasi mengenai sistem serta peraturan perpajakan melewati sosialisasi perpajakan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Serta dalam memakai sistem *e-*

filing serta *e-biling* WP juga wajib memahami internet yakni cara mengoperasikan internet sebab dalam menggunakan *e-filing* serta *e-biling* WP wajib memahami internet. Ketika wajib pajak mendapat sosialisasi perpajakan serta sudah memahami internet dengan begitu akan membantu dalam mengubah pikiran WP, serta dapat menaikkan tekad WP dalam menerapkan sistem *e-filing* serta *e-biling* serta akan menumbuhkan kepatuhan WP dalam Membayar pajaknya. Serta pada penelitian Yuesti et al., (2019) mengatakan jika “pemahaman internet dapat memoderasi akibat penerapan *e-filing* serta *e-biling* pada kepatuhan wajib pajak.” Pada penjelasan di atas hingga dapat ditarik hipotesis selaku berikut.

H₄ : pemahaman internet memoderasi akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*.

Pengetahuan perpajakan mempunyai tugas penting dalam menolong WP guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut teori belajar sosial, karakter individu dapat diakibati oleh pandangan ataupun pengetahuan langsung sebegitu rupa alhasil berhubungan langsung dengan pemahaman perpajakan yang dikuasai seseorang. Misalnya, wajib pajak belajar

dengan mengalami langsung proses perpajakan, alhasil pemahaman mereka yang lebih luas dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Pengetahuan mengenai aturan perpajakan yang dimaksud diperlukan agar WP OP memahami perpajakan dengan cara detail. Sementara itu, Wajib Pajak wajib memahami cara mengisi SPT dengan cara akurat serta tepat waktu, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang, serta dengan pemahaman ataupun pengetahuan perpajakan, lebih mudah memahami penggunaan *e-filing* serta *e-billing*, serta wajib mempunyai pemahaman mengenai internet serta kinerja mengoperasikan internet. Theory ini berfokus mengubah cara memandang ataupun karakter seseorang, bisa memberikan pengertian serta bisa menyelesaikan masalah lewat aktivitas, tetapi dalam bermacam persepsi kemanfaatan serta kemudahan masih belum mampu menghubungkan karakter seseorang yang mempunyai pengetahuan pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada penelitian Yuesti et al, (2019) berpendapat jika “pemahaman internet dapat memoderasi akibat penerapan *e-filing* serta *e-biling* pada kepatuhan WP.” Sebaliknya pada penelitian Wardhani et al, (2020) mengatakan jika “pemahaman internet ialah salah satu

komponen yang dapat memperkuat hubungan antara *e-filing* serta *e-biling* pada kepatuhan wajib pajaak.”

H₅ : Pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penerapan *e-filing* dan *e-biling*

METODE PENELITIAN

Jeniis Penelitiian

Peneliitian menggunakn penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat empiris, artinya peneliti sendiri ikut serta dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui sejauh mana sosialisasi serta pemahaman perpajakan berakibat pada penerapan *e-filing* serta *e-billing*, dengan menggunakan pemahaman internet selaku variabel moderasi.

Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini ialah 100 (seratus) orang wajib pajak yang sudah

terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan cara survey melalui kuesioner yang disebar secara online. Teknik pengambilan sampel berdasarkan metode *purposive sample* .

Metooede Anaalisis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis jalur (path analysis) guna menganalisis akibat variabel bebas pada variabel independen ialah sosialisasi perpajakan (X1) serta tingkat pemahaman perpajakan (X2). Variabel dependen ialah Penerapan *E-filing* serta *E-biling* (Y) serta variabel moderasi ialah pemahaman internet. Data penelitian dianalisis dengan membuat uji validitas serta reliabilitas dengan dibantu *software partial least square (PLS)*, pengujian model struktural (*inner Model*) terdiri dari pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narasumber yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 (seratus) orang WP orang pribadi yang terdaftar di DJP yang menjadi responden

yang mewakili sebagai kelayakan responden untuk memberikan informasi mengenai data diri berupa nama, usia, dan apakah memiliki NPWP atau tidak

Tabel 2. Karakteristik Responden


Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
USIA		
25 – 30 Tahun	37	37%
31 – 35 Tahun	19	19%
36 – 40 Tahun	15	15%
> 40 tahun	29	29%
Total :	100	100%
Memiliki NPWP atau tidak		
YA	90	90%
TIDAK	10	10%
Total :	100	100%

Tabel di atas menunjukkan kalau karakteristik usia responden berdasarkan usia 25 – 30 tahun sebanyak 37 orang (37%), sementara guna usia 31-35 Tahun ialah 19 orang (19%) serta 36-40 Tahun

ialah 15 orang (15%) serta guna usia >40 tahun ialah 29 Orang (29%). Perihal ini menunjukkan 37 orang (37%) responden di usia 20-35 Tahun ialah usia yang masih mempunyai kinerja bekerja yang tinggi.

Model Penelitian

Gambar 1. Gambar Model Penelitian



Uji Validitas

Suatu indikator dikatakan valid apabila mempunyai *outer loading* > 0.5. Nilai

outer loading ialah hubungan antara indikator serta konstraknya. Tingkat kevaliditasan yang baik ditentukan dengan

tingginya korelasi serta tingginya tingkat

Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) diukur menggunakan 5 pertanyaan. Tabel di

Dari tabel tersebut, hasil pengujian validitas atas semua bentuk pertanyaan pada variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai nilai *outer loading* > 0,5. Kemudian bisa dinyatakan kalau segala item dari pertanyaan variabel Sosialisasi Perpajakan valid serta digunakan guna mengukur variabel yang diteliti.

validitas.

bawah ini ialah *outer loading* dari variabel Sosialisasi Perpajakan

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan	Original Sampel	Keterangan
X1. 1	0.817	Valid
X1. 2	0.793	Valid
X1. 3	0.780	Valid
X1. 4	0.827	Valid
X1. 5	0.907	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Smart PLS 3, 2021.

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) diukur menggunakan 6 pertanyaan. Tabel X di bawah ini ialah *outer loading* dari variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

Pernyataan	Original Sampel	Keterangan
X2 P1	0.748	Valid
X2.P2	0.778	Valid
X2.P3	0.895	Valid
X2.P4	0.822	Valid
X2.P5	0.790	Valid
X2.P6	0.746	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Dari tabel V1 tersebut, hasil pengujian validitas atas semua bentuk pertanyaan dari variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai *outer loading*

> 0,5. Maka bisa dibbilang jika semua bentuk pertanyaan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan valid serta

digunakan guna mengukur variabel yang diteliti.

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-filing serta E-biling

Penerapan *E-filing* serta *E-biling* (Y) diukur dengan 10 pertanyaan.

Tabel di bawah ini ialah *outer loading* dari variabel Penerapan E-filing serta E-biling

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-filing serta E-biling

Pernyataan	Original Sampel	Keterangan
Y.1	0.895	Valid
Y.2	0.845	Valid
Y.3	0.874	Valid
Y.4	0.805	Valid
Y.5	0.793	Valid
Y.6	0.819	Valid
Y.7	0.868	Valid
Y.8	0.914	Valid
Y.9	0.854	Valid
Y.10	0.873	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Menurut tabel di atas, hasil pengujian validitas dari segala bentuk pertanyaan dari variabel Penerapan *E-filing* serta *E-biling* mempunyai nilai *outer loading* >

0,5. Alhasil bisa dikatakan kalau semua item dari pertanyaan variabel penerapan *e-filing* serta *e-biling* valid serta digunakan guna mengukur variabel yang diteliti ialah *outer loading* dari variabel Pemahaman Internet

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Internet

Variabel Pemahaman Internet (Z) diukur dengan 6 pertanyaan. Tabel di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Internet

Pernyataan	Original Sampel	Keterangan
Z.1	0.843	Valid
Z.2	0.804	Valid
Z.3	0.864	Valid
Z.4	0.865	Valid
Z.5	0.733	Valid
Z.6	0.843	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS, 2021

Pada tabel tersebut, hasil pengujian validitas dari masing-masing bentuk pertanyaan dari variabel Pemahaman Internet mempunyai nilai *outer loading* >

0,5. akhirnya bisa dikatakan kalau semua bentuk dari pertanyaan variabel Pemahaman Internet valid serta digunakan guna mengukur variabel yang diteliti.

Uji Reabilitas

Reliabilitas selaku kesesuaian serta kestabilan nilai pada sebuah alat pengukur, serta validitas guna menerangkan ketepatan. Sebuah kuesioner dapat dikatakan *reliable* bila tanggapan seseorang pada pernyataan ataupun pernyataan dijawab dengan sesuai. Reliabilitas suatu konstruk variabel dinyatakan baik bila mempunyai nilai *Composite Reliability* > 0,7. Segenap konstruk ialah di atas 0,7 yang membuktikan kalau segenap konstruk yang diperkirakan memenuhi ukuran *discriminant validity*. Nilai *composite*

Croonbach's Alpha > 0,7 serta *Average Variance Extracted* > 0,5. Dibawah ini ditampilkan uji reliabilitas pada penelitian ini :

Composite Reliability

Pernyataan	Composite Reliability	Keterangan
Pemahaman Internet (Z)	0.928	Reliabel
Penerapan E-filing serta E-biling (Y)	0.963	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.915	Reliabel
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)	0.913	Reliabel

umber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

reliability yang terbesar ialah 0.963 pada konstruk penerapan *e-filing* serta *e-biling* alhasil hasil pengujian *composite reliability* yakni reliabel

Tabel 6. Cronbach's Alpha

Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangann
Pemahaman Internet (Z)	0.906	Reliabel

Penerapan E-filing serta E-biling (Y)	0.957	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.883	Reliabel
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)	0.886	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Cronbach's Alpha ialah kualitas kesesuaian tanggapan respon pada suatu variabel laten. *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 alhasil dikatakan reliabel begitu pula andaikan *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,7 maka dikatakan tidak reliabel.

Tabel 7. Average variance Extracted (AVE)

Pernyataan	Average variance Extracted (AVE)	Keterangan
Pemahaman Internet (Z)	0.683	Reliabel
Penerapan E-filing serta E-biling (Y)	0.723	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.682	Reliabel
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)	0.637	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Pada tabel tersebut terdapat nilai AVE lebih dari 0,5 pada segala konstruk yang terletak pada model penelitian. Nilai

terbesar AVE ialah sebesar 0.723 pada penerapan *E-filing* serta *E-biling*.

Pengujian Medel Struktural (*Inner Model*)

Pengujian Hipotesis :

Pengujian ini mencangkup nilai signifikan setiap koefisien jalur yang dinyatakan terdapat akibat (signifikan) ataupun tidak ada akibat (non signifikan) antara konstruk. Penguji model struktural digunakan agar pengujian hipotesis antara variabel penelitian bisa terlihat pada *P-*

Pembuktian Hipotesis

Akibat Sosialisasi Perpajakan Pada Penerapan *E-filing* dan *E-biling*

Hipotesis pertama penelitian ini ialah H1 : Sosialisasi Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Tabel *path coefficients* menunjukkan nilai *Original Sampel* = -0,300 , *T statistics* = 2.165 > 1,96, *P value* = 0,031. Adanya hubungan negatif signifikan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Prasetyo & Idayati, (2019) serta juga penelitian Ainul, (2021) . Dengan begitu H1 diterima.

Perihal ini disebabkan sebab jika Sosialisasi Perpajakan dikurangi alhasil Penerapan *E-filing* serta *E-biling* akan semakin tinggi serta sebaliknya, jika sosialisasi perpajakan meningkat maka akan mengakibatkan akan penerapan *E-filing* serta *E-biling* menurun.

value serta *T-statistic*, bila nilai *T-statistic* > 1,96 alhasil akibatnya menurut nilai pada *path coefficients* (koefisien jalur) sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. *Path Coefficients*

Variabel	<i>Original Sampel</i>	<i>T - Statistic</i>	<i>P - Value</i>
Sosialisasi Perpajakan (X1) -> Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-biling</i> (Y)	-0.300	2.163	0.031
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) -> Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-biling</i> (Y)	0.430	2.790	0.005
Pemahaman Internet (Z) -> Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-biling</i> (Y)	0.445	3.127	0.002
<i>Moderating Effect</i> 1 -> Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-biling</i> (Y)	0.087	0.840	0.401
<i>Moderating Effect</i> 2 -> Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-biling</i> (Y)	0.186	1.295	0.196

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Akibat Tingkat Pemahamn Prpajakan Terhadap Penerapan *E-filLing* dan *E-biling*

Hipotesis kedua penelitian ini ialah H2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Tabel *path coefficients* menunjukkan nilai *Original Sampel* = 0,430 , *T statistics* = 2.790 > 1,96, *P value* = 0,005. Terdapat hubungan signifikan antara Tingkat Pemahaman Perpajakan dengan Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Nurchamid & Sutjahyani, (2018) serta penelitian Pradnyana & Prena, (2019) . Dengan begitu H2 diterima.

Tingkat Pemahaman Perpajakan berakibat signifikan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Maka kalau seorang WP mempunyai Pemahaman perpajakan yang luas kemudian ia akan mudah serta cepat

dalam memahami mengenai bagaimana menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.

Akibat Pemahaman Internet terhadap Penerapan *E-filing* serta *E-biling*

terdapat hubungan signifikan antara Pemahaman Internet pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Oktaviani (2018) serta penelitian P. Hardiningsih, (2019) serta juga penelitian Wiratan & Harjanto, (2018). Dengan begitu H3 diterima.

Perihal ini disebabkan sebab Pemahaman Internet berakibat signifikan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Jika WP mempunyai Pengetahuan mengenai internet maka wajib pajak dapat cepat memahami serta cepat mengetahui mengenai bagaimana menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.

Sosialisasi Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet

Hipotesis keempat pada penelitian ini ialah H4 : Sosialisasi Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet. Tabel *path coefficients* menunjukkan nilai *Original Sampel* = 0,087 , *T statistics* = 0,840 < 1,96, *P value* = 0,401. Hasil penelitian Yuesti et al, (2019) serta penelitian Prasetyo & Idayati, (2019) tidak mendukung penelitian ini. Dengan begitu H4 ditolak.

pemahaman internet tidak mampu memoderasi akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan *E-filing* serta *E-biling* , alhasil dapat dikatakan jika semakin tinggi pemahaman internet wajib pajak maka akan memperlemah akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan *e-filing* serta *e-biling*.

Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Hipotesis kelima pada penelitian ini ialah H5 : Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* yang dimoderasi oleh Pemahaman Internet. Tabel *path coefficients* menunjukkan nilai *Original Sampel* = 0.186 , *T statistics* = 1.295 < 1,96, *P value* = 0,196. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian *Berlinda Noviani*, (2018), Yuesti et al, (2019), serta penelitian Wardhani et al, (2020). Terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* yang dimoderasi oleh Pemahaman. Dengan begitu H5 ditolak.

Pemahaman internet tidak mampu memoderasi Tingkat pemahaman perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Maka dapat disimpulkan jika WP mempunyai pemahaman internet yang luas alhasil akan memberi akibat yang negatif ataupun memperlemah akibat

sosialisasi perpajakan pada penerapan *E-filing* serta *E-biling*.

Koefisien Determinasi

Seperti model pengukuran Akibat Sosialisasi Perpajakan serta Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-*

filing serta *E-biling* dengan pemahaman internet selaku variabel moderasi seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. R Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Penerapan <i>E-filing</i> serta <i>E-filing</i> (Y)	0.677	0.660

Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3, 2021

Dari tabel XIII tersebut membuktikan $R\ Square = 0.677$. Perihal ini menunjukkan Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2), serta Pemahaman Internet (Z) dapat memakibati Penerapan *E-filing* serta *E-biling* (Y) sebesar 0.677 ataupun 67,7% diakibati variabel lainnya yang tidak dijelaskan pada model.

KESIMPULAN

Di bawah ini ialah kesimpulan serta balasan atas persoalan yang ada pada penelitian. Seperti kajian data yang sudah dilakukan, kemudian bisa disimpulkan sbb:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, maka Sosialisasi Perpajakan berakibat positif serta signifikan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Hasil penelitian ini diterima. Sosialisasi perpajakan

kepada wajib pajak sangat penting sebab dapat menaikkan pengetahuan mengenai bagaimana menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua, maka Tingkat Pemahaman Perpajakan berakibat positif serta signifikan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling*. Hasil penelitian ini diterima. Tingkat Pemahaman Perpajakan bagi WP sangat penting guna dapat mengerti bagaimana menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga, maka Pemahaman Internet berakibat positif serta signifikan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* . Hasil penelitian ini diterima ataupun mendukung hipotesis ketiga. Pemahaman internet dapat mendukung WP dalam menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat, maka akibat Sosialisasi Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* tidak mampu dimoderasi oleh Pemahaman Internet dengan cara positif serta signifikan. Hasil penelitian ini negatif signifikan serta hipotesis ditolak. Pemahaman internet tidak dapat mendukung sosialisasi perpajakan kepada WP agar menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima, maka akibat Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* tidak mampu dimoderasi oleh Pemahaman Internet dengan cara positif serta signifikan. Hasil penelitian ini negatif signifikan serta hipotesis ditolak. Pemahaman internet tidak dapat mendukung tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak agar bisa menerapkan *E-filing* serta *E-biling*.
2. Wajib pajak, diharapkan dapat lebih mempelajari mengenai perpajakan, peraturan perpajakan, mengikuti penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai perpajakan alhasil dapat menjalankan kewajiban perpajakannya selaku wajib pajak.
3. Guna Fiskus diharapkan lebih menambah kepatuhan Wajib Pajak, wajib menambah pemahaman masyarakat dengan cara kesemuaan atas pentingnya pajak, antara lain dengan mencoba memberikan sosialisasi perpajakan, kreatif serta tidak kaku agar WP bisa tambah sadar serta peduli dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta wajib dengan cara teratur mengarahkan bimbingan di tempat yang berbeda alhasil lebih banyak individu yang paham mengenai peraturan perpajakan alhasil membuat mereka semakin memahami pentingnya membayar pajak serta melaporkan pajak.

SARAN

Menurut hasil penelitian, peneliti menganjurkan sebagian saran:

1. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan bisa menambahkan beberapa variabel yang berbeda dari Sosialisasi perpajakan serta Tingkat pemahaman Perpajakan pada Penerapan *E-filing* serta *E-biling* dengan Pemahaman Internet selaku Variabel Moderasi.

KETERBATASAN

Pada penelitian penulis mempunyai kekurangan yang barangkali mengakibatkan penelitian ini:

1. Kendala dalam pengambilan sampel ,sebab pada masa pandemi *Covid-19* ini peneliti susah mendapatkan responden alhasil menyebabkan sampel yang digunakan hanya sedikit yakni 100 orang responden.

2. Kendala yang dihadapi pada pengumpulan data menggunakan kuesioner akhirnya masih ada beberapa kekurangan, seperti jawaban yang kurang memadai serta ada pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden kemudian hasilnya kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.
3. Minimnya variabel yang diteliti, alhasil belum menerangkan dengan cara maksimal mengenai faktor-faktor yang dalam penerapan *E-filing* serta *E-billing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI SKRIPSI Oleh : Nama : Berlinda Noviani FAKULTAS EKONOMI UNIVEESITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.* (2018).
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing , E - Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2731>
- Wardhani, R. S., Awaluddin, M., & Julia. (2020). *The Role of Understanding the Internet in Moderating Determinants of Taxpayer Compliance Levels.* 152, 6–16.

<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.2011>

26.002

- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Madya Dan Pratama Di Kota Tangerang Dan Tangerang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 4 No.*, 310–349.
- Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 449–488.